SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 45/PL.01.02-BA/3578/2025 tentang Rapat Pleno Terbuka mengenai Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Octian Anugeraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	KARANG PILANG	4	27,123	29,463	56,586
2	WONOCOLO	5	29,171	31,210	60,381
3	RUNGKUT	6	45,058	47,928	92,986
4	WONOKROMO	6	55,700	60,933	116,633
5	TEGALSARI	5	35,804	38,113	73,917
6	SAWAHAN	6	73,044	77,556	150,600
7	GENTENG	5	21,464	23,015	44,479
8	GUBENG	6	48,892	53,385	102,277
9	SUKOLILO	7	42,071	44,986	87,057
10	TAMBAKSARI	8	83,875	88,676	172,551
11	SIMOKERTO	5	33,378	34,909	68,287
12	PABEAN CANTIAN	4	26,625	28,137	54,762
13	BUBUTAN	5	35,381	37,454	72,835
14	TANDES	6	33,233	35,670	68,903
15	KREMBANGAN	5	41,079	43,465	84,544
16	SEMAMPIR	5	64,153	66,468	130,621
17	KENJERAN	4	65,648	67,305	132,953
18	LAKARSANTRI	6	23,745	24,642	48,387
19	BENOWO	4	27,062	28,344	55,406
20	WIYUNG	4	28,249	29,693	57,942
21	DUKUH PAKIS	4	21,565	23,164	44,729
22	GAYUNGAN	4	15,596	17,349	32,945
23	JAMBANGAN	4	19,509	20,933	40,442
24	TENGGILIS MEJOYO	4	21,600	23,060	44,660
25	GUNUNG ANYAR	4	22,677	24,106	46,783
26	MULYOREJO	6	32,507	34,912	67,419
27	SUKOMANUNGGAL	6	38,160	40,148	78,308
28	ASEM ROWO	3	17,552	17,725	35,277
29	BULAK	4	16,930	17,809	34,739

30	PAKAL	4	23,750	24,282	48,032
31	SAMBIKEREP	4	25,408	26,582	51,990
TOTAL		153	**1,096,009**	**1,161,422**	**2,257,431**

Ditetapkan di Surabaya pada
tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

SOEPRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
SEKRETARIAT

Octian Anugeraha